



P U T U S A N

Nomor : 043/Pdt.G/2014/PA. MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara
“Cerai Gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak
Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,, selanjutnya
disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan,
tempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai
“**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap
Tergugat, dengan surat gugatan bertanggal 20 Februari 2014, yang sudah terdaftar
sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor
Register: 043/Pdt.G/2014/PA. MS tanggal 20 Februari 2014, mengemukakan
dalil-dalil sebagaimana yang tercatat dalam surat gugatan Penggugat;-----

Salinan Putusan No: 94/Pdt.G/2011/Msy.TTN. hal. 1 dari .11 hal.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat hadir di persidangan sedangkan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 20 Maret 2014, Penggugat juga tidak menghadiri persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan surat panggilan yang disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak, dan ketidak hadiran Penggugat tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya; -----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya; ---



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan perkara cerai gugat Nomor: 043/Pdt.G/2014.PA.MS tanggal 20 Februari 2014, gugur; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis tanggal 20 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S.Ag, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H,** dan **DARUL FADLI, S.H.I, M.A,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **KURNIA MURNI MAHARANI, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Salinan Putusan No: 043/Pdt.G/2014/PA. MS. hal. 3 dari 4 hal.



Hakim Anggota	Ketua Majelis
SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH/DNI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I	

Hakim Anggota	
DARUL FADLI, S.H.I, M.A	

	Panitera Pengganti
	KURNIA MURNI MAHARANI, S.H, M.H

Rincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Proses	:	Rp.	330.000,-
	Biaya Panggilan			
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	421.000,-